

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUTON UTARA
Nomor : 34 /HK.01.01/K.SG-05/10/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Menimbang :

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa Untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas anih Un Kabupaten Buton Utara tentang Tim Pengelola Anggota Jarir Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umui Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa,

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Pemilihan Umum Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA

KESATU

Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, Penyimpanan, Pelestarian, dan Pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Buton Utara;

Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara mempunyai fungsi :

- a. Menginventarisasi dan menghimpun dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b. Mengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - c. Memverifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - d. Mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - e. Memutakhirkan dokumen hukum dan informasi hukum
 - f. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
 - g. Menyebarluaskan dokumen hukum dan informasi hukum.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Buton Utara
Pada Tanggal 27 OKTOBER 2023


YAYAN IRAWAN, SH., MH

LAMPIRAN

NOMOR

TANGGAL

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUTONUTARA

34 /HK.01.01/K.SG-05/10/2023

27 OKTOBER 2023

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS

PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUTONUTARA

NO	NAMA DAN JABATAN	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	YAYAN IRAWAN, SH., MH	KETUA	PEMBINA
2.	ABDUL HARIS, S.IP	ANGGOTA	PEMBINA
3.	MUSLIMAN, S.Pd., SD	ANGGOTA	PEMBINA
	YESSINIA BELA ABIDIN, SH., MH	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PENAGGUNGJAWAB
4.	RAHMAT UDDIN, AMF	STAF ASN	KETUA
5.	ASNAWI, S.Si	STAF PPNPNS	PELAKSANA/OPERATOR
6.	ALIM BAHRI, SH	STAF PPNPNS	PELAKSANA/OPERATOR
7.	LA ODE ANJAS, S.Si	STAF PPNPNS	PELAKSANA/ADMIN



KETUA

YAYAN IRAWAN, SH., MH